

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI
ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG)**



SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

**NAMA : INTAN
NPM : 2174201029
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

**ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI
ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG)**

Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



SKRIPSI

DISUSUN OLEH :

**NAMA : INTAN
NPM : 2174201029
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH BENGKULU
2025**

HALAMAN PERSETUJUAN

ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG)

Hari: Rabu
Tanggal: 20 Agustus 2025

Penyusun:

INTAN
NPM. 2174201029

Dosen Pembimbing

Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
NIDN. 0305098501

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum Universitas

Muhammadiyah Bengkulu, pada:

Hari : **Jumat**

Tanggal : **29 Agustus 2025**

DEWAN PENGUJI

NAMA

TANDA TANGAN

1. **Dr. JT. Pareke, S.H., M.H**

NIDN. 0206128101

(Ketua Penguji)



(.....)

2. **Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H**

NIDN. 0305098501

(Anggota Penguji)




(.....)

3. **Riri Tri Mayasari, S.H., M.H**

NIDN. 0211048601

(Anggota Penguji)



(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Bengkulu



Dr. Rangga Jayanuarto (S. H. M. H
NP. 19850125 201110 1 099

PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Intan
NPM : 2174201029
Tahun Terdaftar : 2021
Program Studi : Strata Satu (S1)
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan Skripsi yang saya tulis dengan judul “Analisis yuridis penolakan permohonan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual (studi pada Kejaksaan negeri Empat Lawang)” merupakan hasil karya saya sendiri bukan plagiat dan dari skripsi orang lain kecuali yang sumbernya dicantumkan. Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut dari predikat kelulusan dan kejasanaannya).

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnta, tanpa paksaan dari pihak manapun.

Bengkulu, 23 Agustus 2025
g membuat pernyataan



Intan
NPM. 2174201029

MOTTO

“Bahwa manusia tidak diciptakan hanya sebatas bekerja lalu mati,
Melainkan kita bagian dari alam semesta”

(Fiersa Besari)

“Terlambat bukan berarti gagal, cepat bukan berarti hebat.

Terlambat bukan menjadi alasan untuk menyerah, setiap orang memiliki proses yang berbeda, Percaya Proses itu yang paling penting, karena Allah telah mempersiapkan hal baik dibalik kata proses yang kamu anggap rumit”

(Q.S Al-Insyirah;5)

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, melainkan keberhasilan milik mereka yang senantiasa berusaha”

PERSEMBAHAN

Halaman pengantar adalah halaman yang paling penting dan indah dalam skripsi ini. Saya ingin mengucapkan rasa syukur, Alhamdulillah, atas perjuangan panjang yang telah saya lalui untuk menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar yang telah lama saya idamkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan kebahagiaan hari ini kepada semua orang yang telah berperan penting dalam perjalanan saya, karena berkat doa dan dukungan mereka, saya berhasil menyelesaikan tesis ini. skripsi ini didedikasikan untuk:

1. Segala puji dan syukur kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui, yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan hingga aku mampu menyelesaikan karya ini. Tanpa ridha dan pertolongan-Mu, langkah ini tak mungkin terwujud.
2. Untuk cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Mulyadi dan pintu surgaku Ibunda Sumiati tercinta, yang mungkin tak pernah mengenal bangku sekolah, namun menjadi sumber kekuatan, teladan, dan semangat dalam setiap langkahku. Dari kerja keras Ayah, aku belajar arti tanggung jawab. Dari ketulusan Ibu, aku mengerti makna cinta yang tak bersyarat. Kalian tidak mengajarkanku lewat buku, tapi lewat hidup yang penuh perjuangan dan lewat doa-doa yang tak pernah putus, kalian menguatkanaku melewati setiap rintangan. Skripsi ini bukan hanya pencapaian akademis, ini adalah wujud dari mimpi dan harapan yang kalian titipkan padaku sejak kecil. Terimakasih telah

menjadi pelita dalam gelapku, dan bahu tempatku berpijak ketika dunia terasa berat. Untuk setiap tetes keringat, untuk setiap pengorbanan yang tak pernah kalian ungkap, izinkan aku mempersembahkan karya ini untuk kalian sebagai bentuk cinta dan bakti yang tak akan pernah selesai.

3. Untuk kakak perempuan pertamaku, Almarhumah Indah. Beliau memang tidak sempat melihat serpihan dunia cukup lama dan merasakan bangku pendidikan. Namun beliau selalu ada di dalam rumah yang kecil dan sederhana ini.
4. Untuk kakak perempuan keduaku, Resti S.Pd. terimakasih banyak atas dukungan secara moril maupun material, terimakasih juga atas segala motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga mampu menyelesaikan studi sampai sarjana. Menemani penulis dari bimbingan hingga sidang skripsi. Terimakasih sudah menguatkan dan menjadi panutan. Saya persembahkan karya tulis sederhana ini untukmu.
5. Dengan penuh cinta, syukur dan air mata haru, karya ini kupersembahkan kepada: Kakek Tercinta, yang kesabaran, doa, dan kasihnya senantiasa menjadi sosok bijak dalam setiap langkah hidupku. Terima kasih atas kehangatan yang tak pernah pudar, dan semangat yang terus kau tiupkan dalam setiap ceritamu. Dan untuk Almarhumah Nenek Tersayang. Yang cintanya masih kurasa, meski raganya telah tiada. Kenangan tentangmu hidup dalam hatiku, dalam tawa lembutmu, pelukan hangatmu, dan doa-doa yang dulu kau bisikan untukku. Semoga di tempat terbaikmu di sisi tuhan. Kau tahu bahwa cucumu telah sampai pada titik ini. Skripsi ini adalah wujud kecil dari rasa cinta, hormat, dan terima kasih untuk dua sosok yang tak tergantikan dalam hidupku.

6. Dengan segenap rasa hormat, cinta dan haru, karya ini saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing Saya Bapak Dr. Fahmi Arisandi S.H., M.H. yang telah menjadi lentera di tengah gelapnya kebingungan, yang tak lelah memberi arahan saat langkah saya goyah, yang dengan kesabaran luar biasa terus membimbing meski saya kerap lambat memahami. Dalam setiap koreksi bapak, tersimpan ketulusan untuk melihat saya tumbuh. Dalam setiap nasihatnya, terselip harapan agar saya tidak hanya lulus, tapi juga belajar menjadi manusia yang lebih baik. Terima kasih bukan sekedar ucapan, tapi doa dari hati terdalam, semoga setiap ilmu yang bapak bagikan menjadi pahala abadi yang terus mengalir tanpa henti.
7. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam, karya ini saya persembahkan kepada Bapak Dr. J.T Pareke S.H., M.H. Dan Ibu Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan perhatian untuk menilai, mengkritik, dan menyempurnakan karya ini. Setiap pertanyaan, masukan, dan koreksi yang diberikan menjadi bekal berharga dalam menyempurnakan pemahaman saya dan menjadikan proses ini jauh lebih bermakna. Terima kasih atas ilmu, ketegasan, serta ketulusan dalam membimbing dan membentuk saya menjadi pribadi yang matang secara akademik maupun pribadi.
8. Teman-teman angkatan tercinta fakultas hukum angkatan 2021 terkhusus kelas B, yang telah menjadi bagian dari cerita panjang perjuangan ini. Mulai dari awal masuk kuliah, tugas-tugas yang tak ada habisnya, kelas pagi sering terlambat, sampai skripsi yang penuh drama. Terimakasih atas tawa, semangat,

candaan, dan bahu untuk saling menguatkan. Kita sudah melewati banyak hal bersama, dan akhirnya sampai di titik ini menuju akhir sekaligus awal yang baru. Semoga semua perjuangan kita hari ini, jadi kenangan manis di masa depan nanti.

9. Dengan penuh rasa bangga dan hormat karya ini saya persembahkan kepada Pimpinan Komisariat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Fakultas Hukum (PK IMM FH), organisasi yang telah menjadi kawah candradimuka dalam proses pendewasaan diri. Tempat saya ditempa bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi juga sebagai kader yang berpikir, bergerak, dan bertanggung jawab atas realitas umat dan bangsa. Terima kasih atas ruang-ruang diskusi, tempat belajar memaknai makna gerakan, dan pengalaman berharga yang mengajarkan arti keikhlasan dalam berjuang. Semoga langkah kecil ini menjadi bagian dari ikhtiar panjang IMM dalam mencetak generasi yang berilmu, beriman, dan beramal nyata.
10. Jika Fiersa Besari punya tim atap negeri, maka saya persembahkan karya ini untuk tim saya yaitu Tim Kebut, teman seperjalanan yang tak hanya menemani langkah di jalur pendakian, tapi juga menguatkan dalam pendakian lain yang jauh lebih sunyi, yaitu pendakian menuju kelulusan. Bersama kalian, saya belajar arti kekompakan, saling jaga, saling dorong, dan saling percaya. Entah itu di bawah langit berbintang di tenda sempit, atau di tengah malam bergelut dengan revisi skripsi. Terima kasih atas tawa, semangat, dan dukungan kalian, kalian bagian dari perjalanan yang tak akan pernah saya lupakan.

11. Teruntuk musisi Fiersa Besari, Nadin Amizah, Feby Putri, Yura Yunita, dan Idris. Terima kasih telah menjadi suara yang menemani sunyi, menenangkan di tengah lelah, dan menguatkan saat hati nyaris menyerah. Lagu-lagu kalian bukan sekedar hiburan, tapi teman seperjalanan dalam proses skripsi ini. Tanpa sadar, kalian turut hadir di setiap lembar yang saya tulis.
12. Terakhir karya ini kupersembahkan untuk diriku sendiri, yang telah melalui badai dalam diam, yang tetap berdiri meski dunia tak selalu ramah. Untuk langkah-langkah kecil yang tak pernah dipuji, untuk air mata yang jatuh di tengah malam sunyi, dan untuk hati yang berkali-kali retak, tapi selalu memilih untuk pulih, bukan runtuh. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Terima kasih telah percaya proses, meski jalan seringkali terasa sunyi dan panjang. Hari ini, bukan tentang menjadi hebat, tapi tentang tidak menyerah meski ada seribu alasan untuk berhenti. Kepada diriku, aku bangga padamu.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan judul **“Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang)”**.

Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Strata Satu (S1) jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan bimbingan dan dorongan semangat dari semua pihak. Oleh karenanya pada kesempatan ini tidak ada kata lain selain ucapan terima kasih kepada pihak yang telah membantu penelitian skripsi ini hingga selesai, dan secara khusus peneliti mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Susiyanto, M. Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
2. Bapak Dr. Ranga Jayanuarto, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
3. Bapak Hendi Sastra Putra, S.H., M.H. Selaku Ketua Program studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
4. Bapak Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H. Selaku dosen pembimbing yang sangat baik dan selalu memotivasi penulis sehingga menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr. J.T Pareke S.H., M.H. dan Ibu Riri Tri Mayasari S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Bengkulu yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan keluarga besar yang selalu memberikan doa dan dukungan selama masa perkuliahan sampai menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada semua pihak teman dan sahabat yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebut satu persatu.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan dan juga penulis berharap semoga skripsi ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin bagi semua pihak. Demikian kata pengantar peneliti sampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya dan atas kesalahan dari penulis skripsi ini penulis mohon maaf dan agar dapat dimaklumi karena peneliti masih dalam tahap belajar.

Bengkulu, 23 Agustus 2025

INTAN
NPM. 2174201029

ABSTRAK
ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI
ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG)

Oleh:
Intan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Empat Lawang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Restitusi merupakan hak korban yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta diperkuat oleh Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, serta wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Empat Lawang, masyarakat, dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum restitusi telah diatur secara jelas, implementasinya di Kabupaten Empat Lawang belum berjalan efektif. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tidak terdapat satu pun permohonan restitusi yang diajukan maupun dikabulkan. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat dan korban mengenai hak restitusi, minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, belum adanya SOP teknis di Kejaksaan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Kata kunci : Anak, Kekerasan seksual, Restitusi, Kejaksaan, Perlindungan Korban

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF THE REJECTION OF RESTITUTION CLAIMS FOR CHILD VICTIMS OF SEXUAL VIOLENCE (A STUDY AT THE DISTRICT PROSECUTOR'S OFFICE OF EMPAT LAWANG)

By:
Intan

This study aims to analyze the implementation of restitution for children as victims of sexual violence at the District Prosecutor's Office of Empat Lawang, as well as to identify the inhibiting factors in its implementation. Restitution is a right of victims as stipulated in Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims, Government Regulation Number 7 of 2018, Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, further reinforced by Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes, and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. The research employs an empirical juridical method using normative and sociological approaches. Data were obtained through literature studies on statutory regulations and interviews with officials of the Empat Lawang District Prosecutor's Office, community members, and victims. The findings indicate that although the legal basis for restitution has been clearly established, its implementation in Empat Lawang Regency has not been effective. Over the past three years, there has been no restitution application submitted or granted. The inhibiting factors include a lack of public and victim awareness regarding the right to restitution, limited dissemination by law enforcement authorities, the absence of technical standard operating procedures within the Prosecutor's Office, and weak inter-agency coordination.

Keywords: Child, Sexual Violence, Restitution, Prosecutor's Office, Victim Protection

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Restitusi	19
C. Kewenangan Jaksa	23
BAB III: METODE PENELITIAN	26
A. Jenis dan Pendekatan	26
B. Sumber dan Jenis Data	27
C. Teknik Pengumpulan dan Pengelolaan Data	28
D. Teknik Analisis Data	29
E. Jadwal Penelitian	30
F. Sistematika Penulisan	31
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Pengaturan Hukum Terkait Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Anak Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	33
B. Hambatan dan Kendala Permohonan Restitusi Tidak	70

Dapat Dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Empat Lawang ...

BAB V: PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN	82

BAB I

LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual selalu mendapat perhatian masyarakat karena penderitaan yang dialami korban, terutama penderitaan yang kemungkinan besar mengakibatkan trauma, kematian, maupun kerugian psikologis lainnya. Pada hakikatnya kekerasan seksual merupakan setiap tindakan yang melanggar martabat kemanusiaan seseorang yang dilakukan secara paksa dengan memanfaatkan kerentanan, diskriminasi gender, ketidaksetaraan kekuasaan, yang menyasar pada tubuh dan seksualitas seseorang, yang dapat mengakibatkan penderitaan kepada korbannya, baik berupa penderitaan fisik, psikis, seksual, serta kerugian ekonomi, sosial, budaya, maupun politik.¹ Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh *World Health Organization* (WHO) bahwa kekerasan seksual adalah segala tindakan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan kepuasan seksual atau melakukan tindakan lain yang terkait dengan seksualitas seseorang, dengan cara memaksa, tanpa memperhatikan hubungan status pun yang dimiliki dengan korban.²

Komnas Perempuan menunjukkan fakta bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual yang kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak mengalami dampak negatif yang sangatlah serius dan traumatik, selain itu penderitaan yang dialami korban mungkin saja berlangsung seumur hidup.

¹ Ninik Rahayu, *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual di Indonesia*, (Jakarta: Bhuana Ilmu, 2021), hlm. 66

² United Nations, *Glossary on Sexual Exploitation and Abuse*, (New York: United Nations, 2017), hlm. 5-11

Dampak negatif yang dihadapi oleh korban diantaranya adalah dampak terhadap kesehatan fisik dan seksual, seperti gangguan reproduksi yang mengakibatkan sakit berkepanjangan pada alat-alat reproduksi bahkan terinfeksi penyakit seksual, gangguan fungsi seksual, baik kehilangan gairah seksual, menjadi hiperseksual dan berubah orientasi seksual.³

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual ini tentunya juga diiringi dengan peningkatan permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Berdasarkan data dari Laporan kinerja LPSK Tahun 2022, terdapat 536 permohonan perlindungan yang diajukan terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak. Jumlah ini meningkat 25,82% dibandingkan dengan jumlah permohonan tahun 2021 yang berjumlah 426 permohonan. Selain itu LPSK pun menerima 99 permohonan perlindungan terkait kasus kekerasan seksual, jumlah ini 65% dari permohonan pada tahun 2021 yang berjumlah 60 permohonan.⁴

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menetapkan bahwa korban kekerasan seksual berhak atas ganti rugi dan layanan pemulihan. Undang-undang ini mengatur bahwa ganti rugi meliputi pemberian kompensasi kepada korban, yang diwajibkan oleh pelaku atau pihak ketiga berdasarkan putusan pengadilan, sebagai penggantian atas kerugian yang dialami korban atau ahli warisnya, termasuk kerugian

³ Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2023), hlm. 47-48

⁴ Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Kinerja LPSK 2022, (Jakarta: LPSK, 2023), hlm. 61-62

materiil dan immateriil. Tidak semua kerugian yang dialami korban berhak atas klaim ganti rugi. Ganti rugi yang dapat dikenakan kepada pelaku meliputi restitusi atas kerugian harta benda atau penghasilan, ganti rugi atas penderitaan yang langsung terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis, serta ganti rugi atas kerugian lain yang dialami korban akibat tindak pidana kekerasan seksual.

Selama penegak hukum terlibat dan bertindak dengan cara yang memprioritaskan kepentingan dan keuntungan terbaik korban, hak korban untuk mendapatkan ganti rugi tidak dapat sepenuhnya terwujud.⁵ Seperti halnya yang dialami oleh korban tindak pidana kekerasan seksual pada perkara Nomor 64/Pid.B/2023/PN/ Blp, dalam perkara tersebut terdakwa melanggar pasal 6 huruf a Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa terhadap korban tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik dan materiil terhadap korban, melainkan juga mengakibatkan penderitaan psikis terhadap korban, di mana korban mengalami gejala depresi berat dan rasa trauma yang mendalam akibat perbuatan terdakwa sampai menimbulkan tindakan percobaan bunuh diri oleh korban, hal ini dibuktikan dengan kesaksian saksi ahli yang dialami gejala atau tanda depresi berat dan merasa trauma yang diakibatkan kejadian yang dialaminya. Kesaksian tersebut

⁵ Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty, Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 4, No. 2, (2023). hlm. 57-68.

juga dibuktikan dengan surat pemeriksaan ahli jiwa (psikologi klinis) tersebut. Di Kabupaten Empat Lawang Khususnya Di Tebing Tinggi, anak menjadi korban kekerasan seksual hingga mengalami depresi berat (stres) sampai sekarang, bahkan dampak lain yang ia rasakan. Namun dari Kejaksaan Negeri Empat Lawang sendiri tidak melakukan restitusi kepada korban. Pelecehan seksual terhadap anak-anak telah dilaporkan berulang kali di Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2024. Kasus-kasus yang melibatkan pelecehan seksual terhadap anak-anak sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Empat Lawang, menurut Alfian Jauhari, Kepala Divisi Pidana kantor tersebut. Menurutnya, 10 insiden kekerasan seksual, termasuk penyerangan, pemerkosaan, dan pelecehan, tercatat dalam data yang dipublikasikan. Insiden terkait narkoba dan senjata tajam, however, lebih jarang terjadi. Dia mengatakan bahwa 10 kasus pemerkosaan dan penyerangan seksual sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Empat Lawang. Ironisnya, pelaku pelecehan seksual adalah orang dewasa, sedangkan korban adalah anak-anak. Pemerintah Kabupaten Empat Lawang dan otoritas terkait lainnya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Empat Lawang untuk memastikan bahwa kejahatan serupa tidak terjadi lagi. Namun, dari banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Empat Lawang tidak mengimplementasikan atau mempraktikkan restitusi terhadap korban, yang seharusnya korban anak berhak mendapat hak ganti rugi, tetapi Kejaksaan Negeri Empat Lawang belum menerapkan restitusi hingga sekarang.

Melihat dampak kerugian dari terdakwa tersebut sudah seharusnya penegak hukum mempertimbangkan kepentingan yang terbaik bagi korban dalam pemulihannya, salah satunya yaitu hak korban untuk mendapatkan restitusi sebagai penggantian kerugian yang dialami korban, sesuai yang diatur dalam Pasal 30 (2) huruf c Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, faktanya dalam kasus ini penuntut umum tidak mempertimbangkan hal tersebut dengan menuntut restitusi bagi korban dalam tuntutananya.

Setelah dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengatur pemberian kompensasi, restitusi, dan bantuan kepada saksi dan korban. Pelaku kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab dapat memberikan kompensasi kepada korban atau keluarganya melalui restitusi, yang merupakan salah satu bentuk perlindungan. Tujuan pengadilan adalah untuk memberikan kompensasi kepada korban atas kerugian material dan immaterial yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana.⁶

Oleh karena itu, menjadi tanggung jawab Kantor Jaksa Agung untuk melindungi hak-hak korban, khususnya anak-anak yang menjadi korban pemerkosaan, dengan menciptakan lingkungan yang aman dan memastikan bahwa mereka tidak hanya dilindungi secara fisik tetapi juga secara emosional saat menjalani proses hukum. Kantor Jaksa Agung juga merujuk korban ke layanan seperti konseling, perawatan medis, dan rehabilitasi.⁷ Kantor Jaksa

⁶ Eko Nurisman, *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol. 4, No. 2, (2022)

⁷ Syarifah Rahmatillah, *Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat di Aceh Bagi Korban Perkosaan*, Serambi Tarbawi, Vol. 10, No. 2, (2022).

Agung juga memastikan bahwa korban mendapatkan kembali uang mereka dan bahwa pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang pantas.⁸

Proses pelaksanaan restitusi masih menghadapi berbagai hambatan serius. Salah satu persoalan utamanya adalah ketiadaan aturan secara eksplisit menetapkan siapa yang harus menanggung pembayaran restitusi. Di samping itu, belum ada lembaga yang ditunjuk secara khusus untuk mengawasi dan memastikan eksekusi restitusi berjalan sesuai ketentuan. Akibatnya, penerapan mekanisme ganti rugi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana belum terlaksana secara maksimal. Masalah lainnya adalah belum adanya kejelasan hukum mengenai pihak ketiga yang diberi wewenang untuk melaksanakan keputusan pengadilan terkait pemberian restitusi kepada korban kejahatan.⁹ Korban menerima Rp7,43 miliar sebagai ganti rugi pada tahun 2021, menurut data LPSK. Namun, korban hanya menerima Rp279,53 juta, meskipun pengadilan memerintahkan Rp3,71 miliar.¹⁰

Maka dari itu ketidakpatuhan pelaku dalam membayar restitusi menyebabkan hak korban terabaikan. Untuk mengatasinya, pemerintah memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak tegas, termasuk menyita harta pelaku, melalui perubahan Pasal 30 C Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan. Kejaksaan berwenang melakukan

⁸ Rizkal dan Mansari, *Pemenuhan Ganti Kerugian Anak Sebagai Korban Pemerkosaan Dalam Kasus Jinayat Aceh*, Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies, Vol. 5, No. 2, (2019).

⁹ Rofiq Hidayat, Pentingnya Memperkuat Aturan Pembayaran Restitusi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-memperkuat-aturan-pembayaran-restitusi-t6225afec1a21b/>, diakses pada tanggal 03 Mei 2025

¹⁰ Nimatul Hidayati. Persentase Pembayaran Restitusi dan Tahun 2021, LPSK Fasilitas 177 Permohonan korban TPPO: Kurang dari 15% yang Dibayar, <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3488> diakses pada tanggal 03 mei 2025

sita eksekusi guna memastikan pembayaran denda, pidana pengganti, dan restitusi sesuai putusan pengadilan, demi memenuhi hak korban dan menegakkan keadilan.¹¹

¹¹ Ekandari Sulistyaningsih dan Faturochman, Dampak Sosial Psikologis Perkosaan, *Buletin Psikologi*, Vol. 10, No. 1. (2022), hlm. 13-20

Saat ini, pelaksanaan restitusi dan kompensasi untuk korban masih belum berjalan efektif dan sering kali tidak memenuhi kebutuhan korban secara memadai. Oleh karena itu, Jaksa memegang peranan penting untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual benar-benar menerima haknya atas restitusi. Berdasarkan pasal 33 ayat 5 Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan seksual (UU TPKS), Jaksa memiliki kewenangan untuk melelang harta pelaku yang telah disita sebagai jaminan apabila pelaku tidak membayar restitusi. Namun, peran Jaksa tidak hanya berhenti pada pelelangan. Jaksa juga harus terlibat sejak awal dalam proses penentuan besaran restitusi, memastikan perhitungannya sesuai dengan kerugian nyata yang dialami korban, serta mengawal agar restitusi tersebut benar-benar dilaksanakan hingga tuntas. Berdasarkan Uraian penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *“Analisis Yuridis Penolakan Permohonan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang)”*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Bagaimanakah pengaturan restitusi pada anak korban tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia saat ini?
2. Apa faktor kendala dan hambatan sehingga pengajuan restitusi tidak terpenuhi (Studi pada Kejaksaan Negeri Empat Lawang)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai restitusi korban pidana anak kekerasan seksual di Indonesia?
2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan pada Kejaksaan sehingga pengajuan restitusi tidak terpenuhi?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana dan perlindungan korban, terkait dengan kewenangan kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi.

2. Manfaat Praktis :

- a. Memberikan masukan bagi kejaksaan dalam mengoptimalkan pelaksanaan restitusi kepada korban kekerasan seksual.
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif untuk perlindungan hak-hak korban.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya peran kejaksaan dalam menegakkan hak korban kekerasan seksual melalui mekanisme restitusi.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini akan fokus dalam menganalisis kewenangan Kejaksaan dalam pelaksanaan restitusi terhadap korban kekerasan seksual, yang jarang dibahas secara mendalam. Penelitian ini juga memanfaatkan perubahan dalam

Undang-undang Kejaksaan, yang memberikan kewenangan baru kepada kejaksaan untuk menyita harta pelaku guna memastikan pembayaran restitusi. Selain itu, penelitian ini akan mengidentifikasi kendala yang dihadapi kejaksaan dalam melaksanakan restitusi.

Adapun dalam penelitian ini terdapat beberapa penelitian yang serupa atau sejenis yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya:

Tabel 1. Perbandingan Studi

No	Nama	Judul	Kesimpulan dari penelitian
1	Hendri Dolok Tambunan	Pelaksanaan Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Analisis Putusan PN Lubuk Pakam No: 312/PID.SUS Anak /2019/PN LP)	<ul style="list-style-type: none"> - Upaya perlindungan hukum bagi anak korban tindak pidana termasuk kekerasan seksual adalah hak untuk memperoleh restitusi. Dasar hukumnya terdapat dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana. - Penuntut umum berwenang untuk menuntut pelaku tindak pidana dan mengajukan permohonan restitusi pada tahap penuntutan sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017. - Kendala yang dihadapi oleh penuntut umum dalam mengajukan permohonan restitusi termasuk faktor dari aparat penegak hukum, khususnya jaksa penuntut umum itu sendiri.¹²
2	Trias saputra dan yudha adi nugraha,	Pemenuhan hak restitusi: upaya pemulihan tindak pidana	<ul style="list-style-type: none"> - Restitusi merupakan hak setiap korban tindak pidana atas kerugian yang timbul dari suatu tindak pidana. Restitusi bisa berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan, ganti kerugian yang di timbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana dan penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis. - Pemenuhan restitusi ini menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana sebagai pihak yang menyebabkan kerugian. Tujuan restitusi adalah memabntu korban

¹² Hendrik Dolok Tambunan, *Pelaksanaan Restitusi oleh Jaksa Penuntut Umum Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Putusan PN Lubuk Pakam No. 312/PID.SUS- ANAK/2019/PN LP*, Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2022

			pulih dari dampak tindak pidana yang dialaminya. ¹³
3	Gita wahyu ramadhan dan subekti	Pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual (Studi putusan No. 8/PID.SUS/2022/PN.SKH	<ul style="list-style-type: none"> - Pemberian restitusi kepada korban tindak pidana bersifat prosedural, karena bergantung pada permohonan korban dan tidak di berikan secara otomatis. Restitusi bukan hak fundamental, sebab harus diajukan terlebih dahulu dan bisa di tolak oleh pengadilan. Dalam Putusan No. 8/PID.SUS/2022/PN.SKH, Restitusi tidak terlaksana akibat kekurangan dalam putusan, seperti tidak adanya batas waktu pembayaran, mekanisme pembayaran, maupun upaya paksa. - Faktor lain nya yang menghambat adalah ketidakjelasan pihak yang aktif mengajukan restitusi serta perlunya mekanisme lelang sita jaminan dinyatakan secara eksplisit dalam putusan.¹⁴

¹³Trias Saputra dan Yudha Adi Nugraha, Pemenuhan Hak Restitusi: Upaya Pemulihan Korban Tindak Pidana, *Kertha Bhayangkara*, Vol. 16, No. 1, (2022)

¹⁴ Gita Wahyu Ramadhani dan Subekti, Pelaksanaan Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Putusan Nomor 8/PID. SUS/2022/PN. SKH, *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, Vol. 5, No. 1, (2025)